

Kewenangan Fungsi Legislasi pada Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara

Bunga Angelika, Yunas Derta Luluardi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
bungaangelika6@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This study aims to reveal the Authority of the Legislative Function of the Executive in the formation of the National Capital Law. After the Amendment to the 1945 Constitution, it resulted in changes in the design of the Indonesian state administration, one of which was the change in the function of state institutions. Regarding the formation of laws, the amendment to Article 5 Paragraph (1) and Article 20 of the 1945 Constitution has presented its own dynamics in the legislative function. The research method used is normative juridical which discusses doctrine or legal principles to create new arguments, theories or concepts to solve problems, with a statutory, comparative and conceptual approach that uses library materials as the main legal material to analyze the legislative function of the executive in the formation of the National Capital Law. The results of this study indicate that after the amendment to the 1945 Constitution, the institutions that can submit draft laws are not only the DPR and the President but the DPD can also submit draft laws. The formation of the National Capital Law was formed by the Executive (President). The legal consequences of the ratification of the National Capital Law gave birth to a law and changed a legal situation. The birth of the law is proven by the existence of a derivative form of the National Capital Law.

Keywords: *Authority; Legislative Function; National Capital Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap kewenangan fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Setelah adanya Amandemen terhadap UUD 1945, mengakibatkan perubahan desain ketatanegaraan Indonesia salah satunya perubahan fungsi dari lembaga negara. Perihal pembentukan undang-undang, perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 telah menghadirkan dinamika tersendiri dalam fungsi legislasi. Metode penelitian yang di gunakan yuridis normatif yang membahas tentang doktrin atau asas hukum untuk menciptakan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan masalah, dengan pendekatan undang-undang, komparatif dan konseptual yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum utama untuk menganalisis fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasca perubahan UUD 1945, lembaga yang dapat mengajukan rancangan undang-undang tak hanya DPR dan Presiden tetapi DPD juga dapat mengajukan rancangan undang-undang. Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini di bentuk oleh Eksekutif (Presiden). Akibat hukum dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara ini melahirkan sebuah hukum dan berubahnya sebuah keadaan hukum. Lahirnya hukum yaitu dibuktikan dengan adanya bentuk turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara.



Kata Kunci : *Ekesekutif; Fungsi Legislasi; Ibu Kota Negara; Kewenangan.*

Pendahuluan

Amandemen terhadap UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali (tahun 1999-2002)(Shulhi, 2020), yang mengakibatkan perubahan desain ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Konsep trias politika sudah lama dipandang oleh banyak ahli sebagai hal yang tidak relevan lagi (Isra, 2010), (Luluardi, 2014) karena kenyataan bahwa sangat sulit memisahkan kekuasaan negara dalam praktik penyelenggaraan negara/pemerintahan (Jimly, 2006). Perihal pembentukan undang-undang, perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 telah menghadirkan dinamika tersendiri dalam fungsi legislasi. Dengan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan, presiden memiliki landasan konstitusional untuk lebih aktif dan lebih dominan mengajukan rancangan undang-undang (Inayati & Pratama, 2022). Dasar konstitusional tersebut menjadikan presiden makin menonjol karena tanpa dicantumkan secara eksplisit pun pada semua sistem pemerintahan eksekutif selalu lebih dominan mengajukan rancangan undang-undang (Isra, 2010).

Secara konstitusional, pada satu sisi, DPR hanya memiliki wewenang untuk tahap pengajuan, pembahasan, dan persetujuan. Sementara di sisi lain, presiden memiliki wewenang setiap tahap fungsi legislasi, yaitu mulai dari pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan (Isra, 2010). Di Indonesia, kekuasaan legislatif diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai fungsi legislasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa, *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*. Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi bahwa, *Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat* (Diniyanto, 2016, 2022; Fauzan, Diniyanto, & Hamid, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021; Ulaan, Pinasang, & Pinori, 2024).

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara menimbulkan polemik di masyarakat (Jiuhardi, 2024). Dengan pemindahan Ibu Kota Negara ini, tentu saja menimbulkan pro kontra (Sujana, 2024). Meskipun diketahui bahwa salah satu tujuan dari pemindahan ini sebagai rangka percepatan pembangunan yang lebih baik (Agung Barok Pratama, Arina

Manasikana, 2023; Carnawi, Hanif, & Diniyanto, 2022; Prasetyo & Diniyanto, 2021). Pembangunan merupakan serangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan terencana dan sadar yang dilakukan oleh sebuah bangsa, negara, dan pemerintah, untuk menuju suatu modernitas dan tentu saja untuk mewujudkan pembinaan bangsa. (Afnan, Wijaya, Kartono, & ..., 2024) Alasan ini diperkuat oleh kenyataan empiris bahwa daerah di luar Pulau Jawa memerlukan percepatan dalam pembangunan untuk dapat mencapai tingkat kemajuan yang sejajar dengan yang ada di Pulau Jawa (Sulistiyawan 2022).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna pada Jumat, 16 Agustus 2019 (Rafsanjani, 2024). Dalam bagian akhir dari pidato kenegaraannya tersebut, Presiden Jokowi juga meminta dukungan dari anggota Dewan, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Indonesia terhadap rencana pemindahan ibu kota yang saat itu masih terus dikaji oleh pemerintah. Saat pengumuman itu dibuat di Ruang Rapat Paripurna, Presiden belum mengungkapkan secara spesifik lokasi dari ibu kota baru tersebut. Namun, pada tanggal 20 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa ibu kota baru akan berlokasi di Kalimantan Timur, meliputi Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Sihite, 2023).

Proses legislatif untuk Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) pun dilakukan dengan cepat, dimana proses pengesahan Rancangan Undang-Undang IKN hanya memakan waktu efektif tidak lebih dari dua minggu sejak pembentukan tim panitia khusus (Pansus) IKN DPR pada tanggal 7 Desember 2021. (CNN Indonesia 2022) Setelah tim terbentuk, DPR memanfaatkan waktu efektif selama satu minggu, sebelum memasuki masa reses selama satu bulan mulai 16 Desember hingga awal Januari 2022. Kemudian, dengan kembali bersidang pada awal 2022 mulai tanggal 11 Januari, RUU IKN akhirnya disahkan pada tanggal 18 Januari 2022. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pemindahan ibu kota sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih komprehensif.

Undang-Undang Ibu Kota Negara juga menetapkan bahwa pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara akan dijalankan oleh dan dipimpin oleh Otorita IKN Nusantara. Kepala Otorita IKN Nusantara beserta Wakilnya akan ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Proses penunjukan ini berbeda dari kepala daerah lain di

Indonesia, yang biasanya terpilih melalui pemilihan umum. Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN Nusantara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Sebagai bentuk dari Pemdasus, Otorita IKN memiliki kewenangan khusus yang ditetapkan dalam UU IKN. (Luluardi & Diniyanto, 2021) Kewenangan ini akan dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah. Mengingat model IKN adalah model Pemda yang berbeda sebagai daerah khusus, sehingga Otorita IKN tidak terikat oleh perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam konteks pemilihan umum. Akibatnya, IKN Nusantara hanya akan melaksanakan pemilihan umum untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPR dan DPD (Mentari, 2024).

Selain itu, bagian dari lembaga legislatif yaitu DPD dengan hak legislasi yang begitu terbatas dan sangat bergantung kepada DPR. Dengan terbatasnya kewenangan DPD dalam fungsi legislasi, kekuasaan untuk membuat undang-undang di lembaga legislatif akhirnya menjadi monopoli DPR. (Purnama 2007).

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini bisa dilihat setelah adanya amandemen terhadap UUD NRI 1945. Dalam hal pembentukan undang-undang di Negara Indonesia mengedepankan aspek kedaulatan rakyat dengan mempertimbangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun untuk DPD sendiri tidak memiliki kewenangan dalam fungsi legislasi layaknya dewan perwakilan daerah. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan itu diperlukan adanya penelitian dalam lembaga negara di Indonesia terutama dalam proses pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (Luluardi, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang doktrin atau asas hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan berbagai pendekatan. Pendekatan pertama yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kedua dilakukan dengan pendekatan perbandingan atau komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ketiga yaitu dengan pendekatan asas atau pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Diniyanto, Hartono, & Suhendar, 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Marzuki, 2011; Puspitasari & Robo, 2024). Serta menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum utama

untuk menganalisis fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Al-Fatih, 2023).

Pembahasan

1. Kewenangan Fungsi Legislasi Pada Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara

a. Kewenangan Fungsi Legislasi dalam UUD 1945

Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “DPR”, dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR. (Fadli 2018)

Sebagai sebuah proses, fungsi legislasi merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang, menyetujui rancangan undang-undang bersama presiden, serta mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (Sadiawati, Dirkareshza, Setiadi, & ..., 2023)

Di tengah dinamika kehidupan berbangsa, proses legislasi di Indonesia menjalani tahapan yang sistematis dan terstruktur, sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Proses ini dimulai dengan pengajuan rancangan undang-undang. Ide-ide yang muncul dari masyarakat, pemerintah, atau anggota DPR diolah dan disusun menjadi rancangan yang konkret. Setelah rancangan tersebut diajukan, langkah berikutnya adalah pembahasan. Dalam tahap ini, DPR dan Presiden, atau menteri yang mewakili Presiden, berkumpul untuk mendiskusikan isi rancangan. Jika rancangan tersebut berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mereka pun dilibatkan dalam pembahasan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945. Diskusi ini menjadi arena untuk mendengar beragam pandangan dan masukan yang memperkaya substansi rancangan. (Addas, 2024)

Setelah melalui perdebatan yang mendalam, tahap selanjutnya adalah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Di sini, kedua pihak menegaskan komitmen untuk bersama-sama mewujudkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika persetujuan telah tercapai, rancangan undang-undang tersebut kemudian mengalami pengesahan. Pada

titik ini, rancangan yang sudah dibahas dan disetujui secara resmi menjadi undang-undang yang sah. Akhirnya, proses berlanjut ke tahap terakhir, yaitu pengundangan dalam lembaran negara. Dengan pengundangan ini, undang-undang mulai berlaku dan menjadi bagian dari hukum yang mengatur kehidupan masyarakat (A. B. Pratama, 2021). Proses legislasi ini mencerminkan komitmen untuk mendengarkan suara rakyat dan memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.(T. R. Pratama, 2016)

Meskipun terdapat 5 tahap bekerjanya fungsi legislasi dan fungsi legislasi DPR dimaknai sebagai perwujudan pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, secara konstitusional, DPR hanya terlibat di tiga tahap proses legislasi, yaitu : *pertama*, pengajuan rancangan undang-undang; *kedua*, pembahasan bersama antara DPR dan presiden atau menteri yang mewakili presiden; dan *ketiga*, persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.(Kartika, 2024)

Dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. (Saifudin 2009) Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162–173 Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya.(Fadli, 2018)

Pada pembahasan rancangan undang-undang, sebelum perubahan UUD 1945, ihwal pembahasan rancangan undang-undang, baik yang berasal dari usul-usul inisiatif DPR maupun yang berasal dari pemerintah, dilakukan dalam empat tingkat pembicaraan/pembahasan, yakni: Tingkat Pertama dalam rapat paripurna, Tingkat Kedua dalam rapat paripurna, dan Tingkat Ketiga Rapat dalam komisi (dalam keadaan tertentu juga dapat dilakukan rapat gabungan komisi atau dalam panitia khusus), serta Tingkat Keempat dalam rapat paripurna. Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat II, III, dan IV lebih dahulu diadakan rapat fraksi. (Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatkan Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia 2010)

Setelah perubahan UUD 1945, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 19 Tahun 2019 lebih detail membahas pembahasan rancangan undang-undang. Berdasarkan Pasal 131 UU No 12 Tahun 2011, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan. Tingkat Pertama dilakukan dalam rapat komisi,

rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang ditugasi mewakili presiden. Selanjutnya, komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau badan anggaran membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan Badan Masyawarah. Pembahasan rancangan undang-undang pada Pembicaraan Tingkat I dilakukan kegiatan, yaitu: pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir, dan pengambilan keputusan. Tingkat Kedua dilakukan dalam Rapat Paripurna ketika hendak melakukan persetujuan bersama.(Fadli, 2018)

Persetujuan bersama rancangan undang-undang, merupakan tahapan penting dalam keterlibatan DPR. Karena mengambil keputusan terhadap materi rancangan undang-undang yang telah dibahas dalam Tingkat Pertama (A. B. Pratama, 2021). Pembicaraan Tingkat Kedua merupakan tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat Pertama (Inayati, Risqiani, & Pratama, 2022). Lalu pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Serta penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan menteri yang ditugasi.

Sebagaimana dinyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan bersama” dalam Pasal 20 ayat (2) dan frasa “jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama” dalam Pasal 20 ayat (3) UUD NRI 1945, terdapat kemungkinan rancangan undang-undang yang telah dibahas tidak mendapat persetujuan bersama. Jikalau hal ini terjadi, setelah musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Bilamana rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Perihal pembentukan undang-undang, perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI 1945, secara konstitusional, posisi Presiden relatif kuat dalam membentuk undang-undang. Dari lima tahapan pembentukan undang-undang, bila dibandingkan dengan DPR, Presiden berperan di setiap tahapan, yaitu mulai dari tahap pengusulan rancangan undang-undang, tahap pembahasan bersama, tahap persetujuan bersama, tahap pengesahan, dan terakhir tahap pengundangan. Sementara DPR, hanya terbatas terlibat

dalam tiga tahapan, yaitu tahap pengusulan rancangan undang-undang, tahap pembahasan bersama, dan tahap persetujuan Bersama (A. B. Pratama, 2024a).

Pertama, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 makin mengukuhkan presiden dalam pengajuan rancangan undang-undang. Formulasi norma Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat” menjadikan hak presiden dicantumkan dan diatur eksplisit pada tahap awal pembentukan undang-undang. Padahal, menilik UUD 1945, hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang tidak diatur eksplisit. Dengan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945, presiden memiliki landasan konstitusional untuk lebih aktif dan lebih dominan mengajukan rancangan undang-undang.

Kedua, membaca secara utuh konstruksi perumusan Pasal 20 UUD NRI 1945, tidaklah keliru pendapat yang menyatakan setelah perubahan konstitusi kekuasaan membentuk undang-undang berpindah ke tangan DPR. Namun, bila dipahami secara komprehensif, yang terjadi bukan demikian. Misalkan, dengan memaknai fungsi legislasi merupakan sebuah proses (*legislation a process*) (Walkland 1968) yang terdiri dari sejumlah tahap, yang dimulai dari tahap pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan sampai tahap pengundangan, DPR tidak memiliki wewenang di setiap tahap tersebut. Secara konstitusional, pada satu sisi, DPR hanya memiliki wewenang untuk tahap pengajuan, pembahasan, dan persetujuan. Sementara di sisi lain, presiden memiliki wewenang setiap tahap pembentukan undang-undang, yaitu mulai dari pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan (A. B. Pratama & Aziz, 2024).

Meski Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun DPR tidak mungkin lebih dominan dalam tahap pembahasan dan persetujuan rancangan undang-undang. Perumusan norma Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” benar-bener menempatkan DPR dan Presiden dalam posisi yang seimbang/ setara dalam membahas rancangan undang-undang. Dengan posisi begitu, wewenang DPR dan Presiden dalam pembahasan bersama juga seimbang sehingga tidak akan pernah terjadi persetujuan sebuah rancangan undang-undang tanpa terlebih dulu dibahas bersama oleh kedua lembaga tersebut. Begitu pula dengan persetujuan bersama, sebagai mahkota dalam pembentukan undang-undang, UUD NRI 1945 meletakkan posisi setara antara DPR dan Presiden.

Dengan membaca secara seksama konstruksi norma Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, dalam proses pembahasan dan persetujuan rancangan undang-undang, presiden menjadi lebih kuat dibandingkan pengaturan dalam UUD 1945.

Ketiga, kehadiran Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945 memberi keuntungan bagi presiden. Dikarenakan pertimbangan tertentu dan kepentingan tertentu pula, Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945 berpeluang digunakan presiden untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Pengalaman Presiden Joko Widodo tidak menandatangani UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengulangi kembali pengalaman Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menandatangani UU No 25 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; dan UU No 18 Tahun 2003. Padahal, ketika telah menyetujui bersama rancangan undang-undang tidak terdapat lagi alasan untuk tidak menandatangani. Artinya, pada satu sisi, Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945 dimaksudkan untuk menjamin kepastian waktu dan kepastian hukum berlakunya undang-undang. Namun di sisi lain, secara politis, Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945 pun dapat “dimanfaatkan” presiden menghindar untuk membubuhkan tanda tangan dalam pengesahan undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945, Perpu merupakan hak darurat (*noodverordening sreht*) presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah dengan substansi sama dengan undang-undang. Peraturan itu perlu diadakan untuk menjamin keselamatan negara dalam keadaan genting yang memaksa pemerintah bertindak cepat (A. B. Pratama & Yusron, 2024).

Namun demikian, perpu sebagai *emergency law* menghendaki keterpenuhan syarat hal ihwal “kegentingan yang memaksa”. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, syarat “kegentingan yang memaksa” kerap menimbulkan penafsiran yang meluas. (Isra, Perpu Pemberantasan Korupsi, dalam Koran Kompas 2005) Bentangan empirik, cukup banyak perpu yang ditetapkan presiden tetapi keadaan kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar penetapannya tidak jelas. Terkait tersebut, Bagir Manan mengemukakan bahwa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan syarat konstitutif yang menjadi dasar wewenang presiden menetapkan perpu. Apabila tidak dapat menunjukkan syarat nyata keadaan itu, presiden tidak berwenang menetapkan perpu. Perpu yang ditetapkan tanpa

adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa batal demi hukum, karena melanggar asas legalitas, yaitu dibuat tanpa wewenang.

Perdebatan perihal syarat tersebut, mendapat kejelasan setelah Putusan MK No 138/PUU-VII/2009, trtanggal 8 Februari 2010, menyatakan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu:

- 1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian diselesaikan.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, pada salah satu sisi, makna “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menjadi lebih jelas. Namun, disisi lain, Presiden menjadi lebih mudah menerbitkan Perpu sekalipun diterbitkan ketika DPR tidak dalam masa reses.

Keberadaan UUD 1945 sebagai bagian dari konsepsi penerapan prinsip konstitusionalisme tentunya tidak boleh mengetengahkan konsepsi-konsepsi yang menjadi batasan-batasan dalam penerapan konstitusionalisme tersebut. Seperti adanya pembatasan pemerintahan atau *limited government* maupun upaya-upaya perlindungan hak-hak warga Negara yang dudah diatur dalam UUD 1945. Gagasan konstitusionalisme secara sederhana oleh K.C. Wheare diartikan sebagai *limited government* atau pembatasan pemerintahan yang berhadapan dengan hak-hak warga Negara. (Wheare 2015)

Pada akhirnya bahwa batasan selanjutnya dalam subyektifitas Presiden dalam pembentukan PERPU yang berdasarkan pada Pasal 22 UUD 1945 adalah perlindungan hak-hak konstitusional rakyat (A. B. Pratama, 2021). Bahwa seberapapun genting dan memaksannya keadaan, maka perlindungan hak-hak konstitusional rakyat mutlak untuk harus diperhatikan dan dilindungi. Justru menjadi anomali manakala dengan dalih melindungi rakyat atas keadaan genting dan memaksa, namun justru Presiden dengan subyektifitasn pribadinya membentuk PERPU yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan tentang perlindungan hak-hak konstitusional rakyat.

Terakhir, pembentukan peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan dimaksud, peraturan pemerintah dibuat berdasarkan pada undang-undang tertentu. Dalam pengertian demikian, Presiden membentuk peraturan pemerintah karena merupakan perintah atau delegasi dari undang-undang (A. B. Pratama, ., & Jamin, 2018). Namun demikian, Presiden dapat pula membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sekalipun tidak mendapat perintah langsung dari undang-undang.

b. Kewenangan Fungsi Legislasi Pada Eksekutif Dalam Pembuatan UU IKN

Persoalan Pada bulan Februari 2022 RUU IKN disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Rancangan undang-undang Ibu Kota Negara ini dibuat oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini yaitu pemerintah atau eksekutif bukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (RUU IKN) Kewenangan eksekutif dalam pembuatan undang-undang IKN ini terbukti mengambil peran yang paling banyak. Hal tersebut berisi bahwa pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara adalah pemerintah daerah yang bersifat khusus. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut dengan otoritas IKN Nusantara adalah pelaksana kegiatan penyiapan, pembinaan dan pemindahtanganan IKN serta penyelenggara pemerintahan IKN Nusantara. Kepala otoritas ibu kota Nusantara berada pada tingkat menteri dan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden melalui musyawarah dengan DPR. (Wicaksono, 2022)

Berikut ini, proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dari rancangan sampai disahkan menjadi Undang-Undang IKN :

1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan membuat Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) datangnya dari lembaga eksekutif atau bisa disebut Presiden (Pemerintah). Rencana pemindahan ibu kota negara ada ketika Presiden Joko Widodo menyatakan dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 sekaligus meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Kompas.com 2019) Dan rencana pemindahan ibu kota tersebut telah melalui kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI). Hal tersebut secara cepat menjadi topik yang tidak ada hentinya dibahas oleh publik.

Senin, 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia dalam keterangannya telah memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2019) Dan pada Oktober 2019, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuat sayembara desain Ibu kota Indonesia skala nasional yang terbuka untuk umum. (Indonesia, 2022)

2) Tahap Penyusunan

Proses penyusunan UU IKN ditandai dengan dikirimnya surat presiden (surpres) tentang rancangan undang-undang (RUU) IKN ke DPR pada 29 September 2021. Surpres beserta draf RUU IKN itu diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rumusan UU IKN ini sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif serta didukung dengan adanya kajian dari naskah akademik yang sudah dibahas bersama antara pemerintah, DPR, dan para ahli.

3) Pembahasan

Pada 3 November 2021 rancangan regulasi RUU IKN secara resmi mulai dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan menugaskan pembentukan pansus. Kemudian, pada Rapat Paripurna 7 Desember 2021 ditetapkan pimpinan dan keanggotaan Pansus RUU IKN. Jumlah awalnya 56 orang dan dipangkas menjadi 30 sesuai UU MD3. Pembahasan RUU dimulai dengan DPR menggunakan waktu efektif selama sepekan sejak dibentuknya Pansus. Sebab sepekan setelahnya, mulai 16 Desember memasuki masa reses selama sebulan hingga awal Januari 2022.

Pansus RUU IKN DPR lalu menggelar rapat tim perumus (timus) RUU IKN guna membahas sejumlah substansi dari RUU IKN. (Merdeka.com 2021) Sejak 7 Desember hingga 15 Desember 2021, Pansus RUU IKN DPR telah menggelar rapat sebanyak 11 kali dengan berbagai ahli dan pemangku kepentingan. Sebelum reses, Pansus RUU IKN DPR pun sudah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Panja RUU IKN DPR itu pun telah menggelar rapat sebanyak tiga kali yaitu pada 13, 14, serta 15 Desember 2021.

Pada 17 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022 DPR memasuki masa reses. Pembahasan RUU IKN di tunda sementara. Pada Minggu 2 Januari hingga Rabu 5

Januari, pansus RUU IKN melakukan studi banding ke beberapa tempat di dalam dan luar negeri terkait dengan pembangunan ibu kota negara baru. Setidaknya ada tiga anggota dewan mengikuti kunjung kerja ke Kazakhstan pada awal 2022 atas undangan pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada Minggu 16 Januari 2022, Pansus RUU IKN kembali melakukan studi banding ke perumahan BSD City, Tangerang Selatan, dan Alam Sutera, Tangerang. BSD dan Alam Sutera dipilih sebab memiliki karakteristik yang mirip dengan ibu kota negara baru.

Tanggal 17 Januari 2022 Pansus menggelar rapat hingga Selasa 18 Januari 2022 dini hari. Pansus telah menyepakati Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya berganti menjadi Ibu Kota Nusantara.

4) Pengesahan

RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Setelah Rapat Paripurna tanggal 17 Januari 2022, DPR DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 18 Januari 2022. Ketuk palu pengesahan RUU itu berjalan lancar karena semua anggota dewan yang hadir dalam rapat menyetujuinya. Undang-Undang yang disahkan terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota. Selanjutnya, Undang-Undang Ibu Kota Negara yang disahkan ini sudah bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembangunan Ibu Kota Baru yaitu Ibu Kota Nusantara.

5) Pengundangan

RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu di tandatangi oleh Presiden pada 15 Februari 2022 untuk kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Ibu Kota Negara sudah mempunyai dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Dimana di dalamnya terdapat beberapa kewenangan untuk menata dan mengelola pemerintahannya secara khusus.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, bahwa IKN Nusantara sebagai pemerintah daerah bersifat khusus, kemudian mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Selain itu, kepala otoritas IKN Nusantara mempunyai hak

untuk menetapkan peraturan dalam melaksanakan IKN Nusantara dan/atau melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Dalam hak memilih di IKN Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Secara sederhana DPR akan memegang peran penting fungsi pengawasan dalam IKN Nusantara. Namun, bila mana fungsi legislatif di IKN Nusantara dilaksanakan oleh DPR ini sangat tidak relevan dikarenakan DPR perwakilan tingkat nasional, sedangkan ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan bersifat lokal. (Satriya 2022)

IKN Nusantara yang memiliki bentuk pemerintah daerah akan tetapi IKN Nusantara memiliki bentuk yang sangat terpusat sehingga dalam pembuatan peraturan tidak adanya hubungan antara legislatif dan eksekutif pada tingkat daerah. Lalu peraturan dalam IKN Nusantara harus diatur sendiri bukan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bentuk otoritas IKN Nusantara yang terpusat kurang relevan untuk dikatakan sebagai pemerintah daerah karena tidak adanya DPRD dalam membuat peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asast otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewak perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Kemudian, menurut Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bapak Armand Suparman, bahwa badan otoritas IKN Nusantara benar-benar baru dalam sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia (A. B. Pratama, 2024b). sebab, dalam wilayah IKN Nusantara nantinya tak ada lembaga seperti DPRD yang lazimnya ada di setiap kabupaten/kota atau provinsi sebagai fungsi saling kontrol dengan pemerintah daerah. (Komiter Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah 2022) Konsep kawasan khusus (*special district*) lebih sering mengacu kepada situasi dan kondisi daerah yang memiliki kekhasan yang potensial dan dominan bagi pengembangan daerahnya dalam satu daerah kabupaten/kota. (Thahir 2018)

Jadi, untuk kewenangan fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembuatan undang-undang Ibu Kota Negara itu dilakukan oleh presiden Joko Widodo dengan membuat

rancangan undang-undang IKN terlebih dahulu lalu dibahas dan disetujui bersama DPR. Dibuktikan dengan rancangan undang-undangnya di bagian judul bertuliskan atas nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang sebagai dasar hukum pemerintahan yang baru Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Negara di pimpin oleh Kepala Otoritas IKN yang mendapatkan kewenangan delegasi dari Presiden. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. (H.R 2018) Dan Kepala Otoritas IKN menjalankan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. (Aqsha, 2024; Indonesia, 2022)

2. Akibat Hukum Dari Kewenangan Fungsi Legislasi Pada Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara

a. Lahirnya Sebuah Hukum

Dengan disahkannya Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara yang baru, maka akan terbentuk suatu sistem pemerintahan yang baru sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Konsep Ibu Kota Nusantara yang akan dibangun hendak menjadikan kota yang inklusif, cerdas, hijau dan berkelanjutan dengan bertujuan untuk mewujudkan ibu kota negara yang memiliki peradaban baru dan menjadi kota percontohan. Untuk mewujudkannya, maka perlu membentuk suatu struktur pemerintahan yang bertujuan untuk menyelenggarakan program jangka panjang dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Yustian, Dzaljad, Athallah, & ..., 2022)

Terkait struktur organisasi dalam Otorita Ibu Kota Nusantara juga diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita. Dalam hal melaksanakan kinerjanya, akan dibantu oleh Perangkat Otorita yang terdiri dari Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara, Deputi Kepala Otorita dan Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara. (Aqsha, 2024)

Turunan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara antara lain :

- 1) Peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ;
- 2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
- 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- 4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
- 5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan Di Ibu Kota Nusantara;
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanam Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara.

Dengan demikian, dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (A. B. Pratama & Aziz, 2024). Serta turunan lainnya dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan sebuah hukum baru sebagai akibat hukum dari adanya kewenangan fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembuatan undang-undang ibu kota negara.

b. Berubahnya Sebuah Keadaan Hukum

Di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara yaitu Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan dengan otomatis tugas dan wewenang pemerintah daerah di situ tidak berfungsi lagi atau tidak bisa digunakan sebagai acuan hukum. Dan adanya Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara menjadikan Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran

Ibu Kota Negara yang dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.(Mahardika & Saleh, 2023)

Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b UU No 3 Tahun 2022 yaitu bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibukota Nusantara karena secara kelembagaan tidak mempunyai DPRD sebagai pengawas eksternal sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan eksternal dari DPR RI agar tetap ada kontrol terhadap Otorita Ibukota Nusantara.(Wijayanti & Yunita, 2020)(Putri, 2024)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara juga mengubah beberapa Undang-Undang yang ada, yaitu: (JDIH BPK 2022)

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta status peraturannya yaitu mencabut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002)
- 3) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999)
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menjadikan wilayah Jakarta yang tadinya sebagai Ibu Kota Negara berubah menjadi Provinsi Khusus Ibukota Jakarta. Dan mengubah Undang-Undang yang ada di daerah sekitar Ibu Kota Baru tepatnya di Pulau Kalimantan yang mana menjadikan Undang-Undang tersebut telah berubah

dengan keadaan hukumnya. Serta merubah kewenangan dan kebijakan pemerintahan yang ada di wilayah tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atastelah menjawab beberapa tujuan. *Pertama*, Kewenangan fungsi legislasi di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan, pasca perubahan UUD 1945, lembaga yang dapat mengajukan rancangan undang-undang tak hanya DPR dan Presiden (baca pemerintah) tetapi DPD juga dapat mengajukan rancangan undang-undang. Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini di bentuk oleh Eksekutif (Presiden) di buktikan dengan Judul dalam Rancangan Undang-Undang nya. Serta bisa diartikan bahwa Eksekutif bisa untuk membentuk Undang-Undang dengan beberapa ketentuan yang ada. *Kedua*, akibat hukum dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara ini melahirkan sebuah hukum dan berubahnya sebuah keadaan hukum. Lahirnya sebuah hukum yaitu dengan bentuk turunan dari adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dan berubahnya sebuah keadaan hukum yaitu bentuk Undang-Undang yang terubah karena adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa akibat hukum ada karena suatu sebab.

Daftar Pustaka

- Addas, I. H. (2024). Daerah Otorita Ibu Kota Negara: Koherensi Status Daerah Pada Ibu Kota Negara Nusantara Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *UNES Law Review*.
- Afnan, D., Wijaya, M., Kartono, D. T., & ... (2024). Sustainability strategy: Strengthening SDGs desa through CSR communication program. *Journal of Sustainable ...* goodwoodpub.com.
- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. books.google.com.
- Aqsha, M. (2024). Penolakan Fraksi PKS dalam Pengesahan Revisi RUU IKN: Studi Kasus

Optimalisasi Wewenang Fraksi dalam Legislasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan ...*

- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Indonesia, D. (2022). *DPR Setujui RUU IKN jadi UU*. diakses dari <https://www.dpr.go.id>
....

- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Jimly, A. (2006). *Safa'at. M. Ali*.
- Jiuhardi, J. (2024). Towards the New National Capital (IKN) in Indonesia: Premises and Challenges of Food Security. *Anuario Do Instituto de Geociencias*, 47. https://doi.org/10.11137/1982-3908_2024_47_55638
- Kartika, Y. (2024). LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*.
- Luluardi, Y. D. (2022). Strategy and Model of Socialization of Draft E-Government Law to Citizens (G2C). *Musamus Journal of Public Administration*.
- LULUARDI, Y. D. (2014). TRANSFORMASI DAN STRATEGI KLAN BISNIS MENUJU PEMBENTUKAN KLAN POLITIK DALAM POLITIK LOKAL (*Studi Tentang Klan Bisnis â€œDewi Sriâ€ di etd.repository.ugm.ac.id*.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: to what extent has the Election Law been reformed? *Journal of Law and Legal Reform*.
- Mahardika, I., & Saleh, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Munculnya Polemik Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKN). *Jurnal Hukum*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mentari, M. D. (2024). URGENSI PEMILIHAN KEPALA OTORITA MELALUI DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN SISTEM PENUNJUKAN LANGSUNG. *Jurnal Yuridis*.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128.

<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>

- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Pratama, T. R. (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JLANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*.
- Puspitasari, D. R., & Robo, B. D. (2024). ... METODE PENELITIAN HUKUM (SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGARUH KONSEP FILOSOFIS DALAM PENGEMBANGAN PENELITIAN HUKUM *Khairun Law Journal*.
- Putri, S. V. A. (2024). PROBLEMATIKA YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI KONSEP PEMERINTAH DAERAH. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*.
- Rafsanjani, A. (2024). Perspektif Hukum dan Masyarakat dalam Menilai Isu Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Sosial Teknologi*.
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., Setiadi, W., & ... (2023). KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA. ... *Penelitian Hukum De core.ac.uk*.
- Shulhi, M. (2020). *Demokrasi Madinah*.
- Sihite, H. A. J. (2023). Recommendation for Smart Building Systems Designs for Residence in Ibu Kota Nusantara (IKN). *10th International Conference on ICT for Smart Society, ICISS 2023 - Proceeding*. <https://doi.org/10.1109/ICISS59129.2023.10291878>
- Sujana, F. R. (2024). Study on the Impact of Land Use Changes Caused by IKN Development on Sanggai River Flood Discharge. *E3S Web of Conferences*, Vol. 500. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450002019>
- Ulaan, O. G., Pinasang, D. R., & Pinori, J. J. (2024). FUNGSI LEGISLASI DALAM

PERIODE LAME DUCK SESSION DALAM LEMBAGA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. *LEX PRIVATUM*.

Wicaksono, R. A. (2022). Digelar Tertutup, Konsultasi Publik RUU IKN Tak Layak Diteruskan. *Betabita* | *Digelar Tertutup, Konsultasi Publik RUU IKN ...*

Wijayanti, R., & Yunita, A. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEUR TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH. *JURNAL HUKUM ISLAM*, Vol. 18, pp. 219–234. LP2M IAIN Pekalongan. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2699>

Yustian, A., Dzaljad, R. G., Athallah, A., & ... (2022). Pesan Ritual dalam Pemindahan Ibu Kota Negara (Analisis Semiotika Roland Barthes pada Tayangan Live Youtube Sekretariat Presiden). *MUKASI: Jurnal Ilmu ...*

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 26 September 2024
Revisi : 24 Oktober 2024
Diterima : 17 November 2024
Diterbitkan : 12 Desember 2024